



PPID
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi



2
0
2
4

LAPORAN LAYANAN PPID KPU KABUPATEN SEMARANG



Jalan A. Yani No. 6 Ungaran



semarangkabppid.kpu.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I	
KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
Asas Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum	2
Tujuan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum	3
Gambaran Umum Layanan Informasi Publik	4
A. Sejarah Layanan Informasi Publik	4
B. Fasilitas Layanan Informasi Publik	5
C. Pengelolaan Data	6
D. Penyebarluasan Informasi Kepemiluan	8
Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupateb Semarang ...	13
BAB II	
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
Mekanisme Memperoleh Informasi	15
Jumlah Permohonan Informasi Publik	16
Pengguna Media Sosial KPU Kabupaten Semarang	17
BAB III	
KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
Kendala Layanan Informasi Publik	19
BAB IV	
PENUTUP	20
Rekomendasi	21

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi menjadi salah satu pilar mendorong transparansi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dan salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada masyarakat adalah menyajikan Laporan Layanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Semarang menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas serta komitmen dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta sebagai bentuk kepatuhan melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 pasal 8.

Sumber data penyusunan laporan ini adalah hasil pelaksanaan kegiatan serta data dan daftar layanan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang selama tahun 2024.



Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kami juga membuka ruang untuk saran, kritik, masukan dalam rangka menyempurnakan kinerja kami.

Ungaran, 1 Februari 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
KPU Kabupaten Semarang

* Ani Arifiani Umar



BAB I

K E B I J A K A N
L A Y A N A N
I N F O R M A S I
P U B L I K




Asas Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum

1. Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan Pengguna Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
4. Informasi Publik harus dapat diperoleh oleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.



Tujuan Layanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum

- 1- Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 2- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 4- Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 5- Mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- 6- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan;
- 7- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.



Gambaran Umum

Layanan Informasi Publik

A. Sejarah Layanan Informasi Publik

Jaminan memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut juga mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian peraturan itu pada tanggal 31 Oktober 2023 dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Perubahan peraturan tersebut bagian dari penataan ulang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam penyempurnaannya peraturan tersebut diubah dengan peraturan baru, yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan baru ini mengatur tentang :

1. Penyempurnaan struktur pengelola informasi dan dokumentasi;
2. Pengaturan tentang informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
3. Pengaturan tentang tata cara pengujian konsekuensi.

KPU Kabupaten Semarang telah membentuk PPID sejak 2015, yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 11/Kpts/KPU-KabSmrg-012.329232/2015 tentang Pembentukan Susunan dan Personil Organisasi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2015.

Kemudian struktur tersebut diubah dari tahun ke tahun mengikuti perubahan personil dan aturan yang menaungi. Terakhir PPID KPU Kabupaten Semarang berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1965 Tahun 2024 tentang Pengelola Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

B. Fasilitas Layanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan ruang pelayanan kepada publik. Adapun fasilitas layanan yang disediakan pada PPID:



Desk Pelayanan

Jam pelayanan kantor:

- Senin s.d. Kamis pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB; dan
- Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB



Sistem Pelayanan Informasi pada website <https://kab-semarang.kpu.go.id/> berupa audio dan visual



Kantor KPU Kabupaten Semarang yang ramah difabel



Rumah Pintar Pemilu, menyajikan materi-materi kepiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, diimplementasikan dalam bentuk antara lain: maket atau diorama TPS, panel dinding informasi, *booklet*, dan leaflet,.



E-PPID website:
<https://semarangkabppid.kpu.go.id/>



C. Pengelolaan Data

Dasar penyediaan data informasi Layanan Publik adalah Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yakni :

1. INFORMASI BERKALA

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Adapun berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala merupakan informasi publik yang telah dikuasai, didokumentasikan dan bersifat terbuka. Adapun informasi yang diperbarui oleh KPU Kabupaten Semarang pada Tahun 2024 adalah:

1. Ringkasan profil : struktur organisasi, profil pejabat negara, laporan harta kekayaan Pejabat Negara;
2. Ringkasan program dan kegiatan yang sedang dijalankan yakni SAKIP 2024 yang meliputi : Perjanjian Kinerja KPU, Perjanjian Kinerja Sekretariat, Rencana Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, Pengumuman tentang rekrutmen badan adhoc;
3. Ringkasan Kinerja: Laporan Kinerja Tahun 2024;
4. Ringkasan Laporan Keuangan yang sudah diaudit, DIPA 2024, RKA-KL; Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan/Keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat berdampak bagi publik: JDIH; Prosedur memperoleh informasi publik: video Pelayanan publik, formulir layanan informasi publik;
6. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang; ringkasan informasi pengadaan; Informasi mengenai kepegawaian;
7. data statistik komisioner, data statistik sekretariat, daftar urutan kepangkatan;
8. Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat;
9. video SOP evakuasi; Informasi Pemilu Tahun 2024 dan Pemilihan 2024.

2. INFORMASI SERTA MERTA

Informasi serta merta adalah informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. Informasi ini wajib diumumkan tanpa penundaan. Informasi serta merta yang disajikan oleh PPID KPU Kabupaten Semarang pada tahun 2024 antara lain:

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
2. Pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
3. Penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;
4. Pengumuman hasil audit laporan dana kampanye;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

3. INFORMASI SETIAP SAAT

Informasi setiap saat adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh badan publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi. Informasi setiap saat yang disajikan oleh PPID KPU Kabupaten Semarang pada tahun 2024 antara lain:

1. Peraturan dan Keputusan Ketua serta Sekretaris KPU Kabupaten Semarang;
2. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan: struktur organisasi KPU Kabupaten Semarang, laporan keuangan *audited* TA 2024, DIPA Tahun 2024, dan RKAKL TA 2024;
3. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga;
4. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik: Renstra Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan TA 2024;
5. Agenda kerja pimpinan satuan kerja: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa: nihil karena KPU Kabupaten Semarang tidak terdapat gugatan di tingkat Mahkamah Konstitusi baik Pemilu maupun Pilkada Tahun 2024.

D. Penyebarluasan Informasi Kepemiluan

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU Kabupaten Semarang melakukan beberapa inovasi dalam sosialisasi serta penyebarluasan informasi kepemiluan, antara lain:

Informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 pada media cetak dan *online*

KPU Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Jawa Pos, Tribun Jateng, Jateng Pos, dan RRI.co.id untuk memberikan Informasi mengenai Tahapan Pilkada (Pendaftaran Pasangan Calon, Daftar Pasangan Calon, dan Kampanye)





Lomba serta Kegiatan Budaya dan Keagamaan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi tentang pemilihan KPU Kabupaten Semarang menarik partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilihan dengan kegiatan keagamaan, kegiatan budaya dan lomba sayembara.



Nonton Bareng Film “Tepatilah Janji”

KPU Kabupaten Semarang mengadakan kegiatan ini bekerjasama dengan Sekolah, Pondok Pesantren maupun Universitas di Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula jelang Pilgub Jateng dan Pilbup Semarang 2024.





Kerja sama dengan *Stakeholder*

KPU Kabupaten Semarang bekerja sama dengan *Stakeholder* sehingga mampu menyebarkan sosialisasi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 lebih luas lagi.

- Kerja sama dengan kominfo untuk penyebar luasan informasi tahapan dan *event* KPU.



- *Coffee Morning* : mengundang pers secara rutin untuk publikasi tahapan



- KPU Kabupaten Semarang rutin melakukan sosialisasi berupa dialog setiap tahapan melalui radio



- KPU Kabupaten Semarang mengundang 55 Sekolah SMA/ Sederajat di Kabupaten Semarang dalam acara Lokakarya Pendidikan Pemilih Pemula



- KPU Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI untuk menyelenggarakan acara Jambore Demokrasi dengan peserta 10 Sekolah SMA/ Sederajat di Kabupaten Semarang





Program Sosialisasi di Seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Semarang

Untuk menjangkau penyebaran luasan informasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Semarang, KPU Kabupaten Semarang melaksanakan sosialisasi di tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tempat- tempat strategis di wilayah Kabupaten Semarang.



SOSIALISASI TAHAPAN PILKADA PADA DAERAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN & TERLUAR)




SOSIALISASI TAHAPAN PILKADA PADA PEMILIH MARGINAL

Selain itu KPU Kabupaten Semarang juga melakukan sosialisasi digital, antara lain:

Iklan Layanan Masyarakat

KPU Kabupaten Semarang membuat video pendek tentang Ajakan Memilih, Sosialisasi Anti Hoax, dan Pemilih Yang Bijak dan Rasional.



Podcast Democreasyik

Program ini bagian dari Pendidikan Pemilihin teraktif secara berkala yang dipublikasikan melalui youtube, membahas mendalam tentang tahapan Pemilihan




Masyarakat Kabupaten Semarang bisa melaporkan pejabat publik maupun pegawai sekretariat KPU Kabupaten Semarang apabila melakukan penyalahgunaan wewenang.

Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Publik melalui Kotak pengaduan, Email, dan *whatsapp* DUMAS



Struktur Pengelola Infomasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Semarang



Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1965 Tahun 2024

BAB II

PELAKSANAAN
LAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan cara:

1 offline atau non-elektronik

Permohonan yang dilakukan secara *offline/* non-elektronik adalah dengan berkunjung di kantor KPU Kabupaten Semarang. Pemohon akan bertemu dengan Petugas Pelayanan Informasi KPU Kabupaten Semarang pada jam pelayanan kantor:

- Senin s.d. Kamis pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB; dan
- Jumat pukul 07.30 s.d. 16.30 WIB

2 online atau elektronik

Permohonan yang dilakukan secara *online/* elektronik sebagai berikut:

- melalui e-PPID KPU Kabupaten Semarang. Pemohon dapat memilih menu “Permohonan Informasi”; atau
- menghubungi kontak *whatsapp* yang tersedia pada website e-PPID.

Baik secara *offline* maupun *online*, permintaan informasi publik diajukan secara tertulis dengan melakukan pengisian formulir permintaan informasi publik. Apabila pemohon informasi publik memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi dalam pengisian formulir tersebut. Pemohon juga akan diminta melampirkan dokumen pendukung seperti identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Kartu Keluarga/Paspor) dan nomor telepon atau email guna memudahkan Pelayanan Informasi dalam menghubungi pemohon.

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 hari sejak permintaan dinyatakan lengkap. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID akan menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk disampaikan kepada Pemohon dan Pemohon dapat memperbaiki paling lama 3 hari sejak surat tersebut diterima oleh Pemohon.

 Jalan A. Yani No. 6 Ungaran


 semarangkabppid.kpu.go.id

JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK


PPID KPU Kabupaten Semarang menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat yaitu dari perorangan, partai politik, dan instansi pemerintah. Tujuan permohonan informasi pun beragam. Pemohon perorangan memiliki tujuan antara lain sebagai referensi jurnalistik dan data penelitian skripsi maupun riset. Tujuan permintaan data oleh pemohon dari partai politik adalah untuk pemetaan saksi pada Pemilihan 2024. Sedangkan pemohon dari Instansi Pemerintah memiliki tujuan permohonan data sebagai dasar pemetaan TPS dan suara untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun 2024.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Semarang menerima 17 permohonan informasi, dimana permohonan informasi tersebut disampaikan melalui e-PPID, *whatsapp*, maupun datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Semarang. Tidak ada keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. Dari segi respon atau tanggapan PPID KPU Kabupaten Semarang terhadap permohonan tersebut adalah sebanyak 17 permohonan informasi diberikan dan waktu pemenuhan dilakukan maksimal 4 hari kerja.

Jumlah permohonan:



rata-rata waktu pemenuhan (hari kerja):



PENGGUNA MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN SEMARANG

Media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam berinteraksi serta menerima informasi yang berkembang di sekitarnya. Peran strategis media sosial ini juga terasa dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dimana beragam *platform* media sosial seringkali digunakan penyelenggara maupun peserta pemilu untuk menyosialisasikan informasi kepada masyarakat.

KPU Kabupaten Semarang memanfaatkan media sosial sebagai salah satu wadah dalam menyosialisasikan tahapan demi tahapan pada Pemilu maupun Pemilihan Tahun 2024 yang tidak terbatas waktu dan tempat. Antisipasi dan penganggulan hoaks juga sering KPU Kabupaten Semarang serukan melalui media sosial. KPU Kabupaten Semarang mempunyai 4 jenis media sosial, yaitu *instagram*, *youtube*, *facebook*, dan *twitter*. Masing-masing *platform* memiliki pengikut/ *followers* tersendiri.

Jumlah pengikut/ *followers* sosial media KPU Kabupaten Semarang Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Instagram sebanyak 6.982 akun;
- *Youtube* sebanyak 5.050 akun;
- *Facebook* sebanyak 1.400 akun; dan
- *Twitter* sebanyak 450 akun.

Facebook



KPU Kab Semarang

1,4 rb pengikut · 7 mengikuti

Electoral Management Body

Youtube



Instagram



Twitter



BAB III

K E N D A L A
L A Y A N A N
I N F O R M A S I
P U B L I K

KENDALA

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1

Adanya perubahan struktur jabatan

Hal ini terjadi karena adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU tentang perubahan tugas pokok dan fungsi pegawai, dimana sebelumnya layanan PPID merupakan tanggung jawab dari Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, namun berubah menjadi tanggungjawab Sub Bagian Hukum dan SDM. Hal ini membutuhkan transisi SDM serta penguatan kompetensi SDM baru.

2


Akses website PPID kurang mudah

Pada pencarian PPID KPU Kabupaten Semarang di laman google, belum termuat link <https://semarangkabppid.kpu.go.id/> melainkan pemohon informasi harus membuka melalui website KPU Kabupaten Semarang terlebih dahulu.

3

Portal e-PPID belum maksimal untuk pemohon informasi disabilitas

Website KPU Kabupaten Semarang serta JDIH sudah menggunakan bantuan audio. Berbeda hal dengan e-PPID KPU Kabupaten Semarang yang saat ini belum menggunakan bantuan audio/text to speech.



BAB IV

P E N U T U P

REKOMENDASI

Berdasarkan pengalaman pelayanan dan pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Semarang, pada laporan layanan informasi tahun 2024 ini perlu adanya

1. **Pembaruan website e-ppid**

agar website lebih mudah diakses, kami berharap agar KPU RI dapat melakukan peremajaan *website* PPID serta menambahkan fitur audio atau text to speech sehingga e-ppid ramah terhadap penyandang disabilitas.

2. **Penguatan kapasitas sdm pengelola layanan informasi publik**

KPU Kabupaten perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola layanan informasi publik terkait dengan adanya peraturan baru serta penerapan standar operasional prosedur yang telah disusun serta pengelolaan data.

